



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 44 TAHUN 2024
TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
YANG BERASAL DARI TENAGA MEDIS, TENAGA KESEHATAN DAN
TENAGA LAINNYA YANG DIPEKERJAKAN SECARA KONTRAK
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (5) dan ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, BLUD dapat mengangkat Pejabat pengelola dan pegawai selain dari pegawai negeri sipil dan dan/ atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dari profesional lainnya dapat dipekerjakan secara kontrak dan tetap;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang Berasal dari Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Lainnya yang Dipekerjakan Secara Kontrak di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286) diubah dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);

Menetapkan : PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH YANG BERASAL DARI TENAGA MEDIS, TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA LAINNYA YANG DIPEKERJAKAN SECARA KONTRAK DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN TASIKMALAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.
6. Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat.
7. Rumah Sakit Daerah yang selanjutnya disingkat RSD adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat di Kabupaten Tasikmalaya.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas dan

Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

9. Badan Layanan Umum daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Pemimpin BLUD adalah Direktur/Pimpinan RSD dan Kepala BLUD Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.
11. Pegawai BLUD adalah pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk melaksanakan tugas yang bersifat teknis fungsional dan administratif sesuai dengan kebutuhan serta digaji berdasarkan ketentuan dan kemampuan BLUD.
12. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam rangka pengelolaan pegawai BLUD yang dipekerjakan secara kontrak untuk tenaga medis, tenaga Kesehatan dan tenaga lainnya di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. memberikan kepastian hukum bagi pegawai BLUD yang dipekerjakan secara kontrak dalam rangka manajemen kepegawaian; dan
 - b. memberikan pedoman bagi pengelolaan Pegawai BLUD yang dipekerjakan secara kontrak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. ketentuan umum;
- b. maksud dan tujuan;
- c. pengadaan dan persyaratan;
- d. tahapan;

- e. pengangkatan dan pemberhentian; dan
- f. penutup.

BAB IV PEGAWAI BLUD

Pasal 4

- (1) Pegawai BLUD terdiri dari:
 - a. tenaga medis, yaitu setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui Pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan;
 - b. tenaga kesehatan, yaitu setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan; dan
 - c. tenaga lainnya, yaitu setiap orang selain tenaga medis dan tenaga kesehatan yang menunjang operasional kegiatan dalam pelayanan kesehatan.
- (2) BLUD dapat mengangkat pegawai sesuai dengan kebutuhan, profesional, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperkerjakan secara kontrak.
- (4) Pegawai BLUD yang diperkerjakan secara kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang menduduki jabatan sebagai berikut:
 - a. Pengguna Anggaran;
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran;
 - c. Bendahara Penerimaan;
 - d. Bendahara Pengeluaran;
 - e. Pengurus Barang Pembantu; dan
 - f. Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan;

BAB V PENGADAAN DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu

Pengadaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang Dipekerjakan secara Kontrak

Pasal 5

- (1) Pengadaan pegawai BLUD yang diperkerjakan secara kontrak disusun berdasarkan analisis kebutuhan pegawai.
- (2) Analisis kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas.

- (3) Pengadaan pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan untuk memenuhi kekurangan jabatan Aparatur Sipil Negara pada BLUD.
- (4) Pengadaan pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
 - a. umum; atau
 - b. khusus.
- (5) Pengadaan pegawai BLUD yang dilakukan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan secara terbuka untuk umum.
- (6) Pengadaan pegawai BLUD yang dilakukan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan untuk Pegawai BLUD yang dipekerjakan secara kontrak dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun dan dibuktikan dengan surat keterangan dari unit kerja terkait.
- (7) Analisis kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jenis pekerjaan;
 - b. sifat pekerjaan;
 - c. beban pekerjaan;
 - d. sumber dana dan prasarana yang tersedia; dan
 - e. prinsip pelaksanaan pekerjaan;
- (8) Penetapan kebutuhan pegawai BLUD ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

Bagian Kedua

Persyaratan Umum Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang Dipekerjakan secara Kontrak

Pasal 6

- (1) Persyaratan umum Pegawai BLUD yang dipekerjakan secara kontrak harus memenuhi paling sedikit:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berusia paling tinggi 70 tahun untuk tenaga medis;
 - c. berusia paling tinggi 58 tahun untuk tenaga Kesehatan;
 - d. berusia paling rendah 19 tahun dan berusia paling tinggi 58 tahun untuk tenaga lainnya;
 - e. untuk tenaga medis Berizasih Pendidikan tinggi S1 Profesi Kedokteran;
 - f. untuk tenaga Kesehatan Berizasih paling rendah D3.
 - g. untuk tenaga lainnya berizasih paling rendah SMP/ sederajat;
 - h. berkelakuan baik; dan
 - i. Dinyatakan sehat.
- (2) Selain dari persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persyaratan khusus ditentukan oleh pemimpin BLUD.

BAB VI
MEKANISME PENGADAAN
PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH YANG
DIPEKERJAKAN SECARA KONTRAK

Pasal 8

- (1) Mekanisme seleksi dapat dilakukan untuk pegawai BLUD.
- (2) Mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh pemimpin BLUD.
- (3) Mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumuman pengadaan pegawai;
 - c. ujian seleksi;
 - d. pengumuman hasil seleksi.
- (4) Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disusun berdasarkan formasi kebutuhan pegawai.
- (5) Pengumuman pengadaan pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan paling kurang 14 (empat belas) hari setelah adanya penetapan dari Pimpinan BLUD.
- (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. jenis pekerjaan yang dibutuhkan;
 - b. jumlah pegawai yang dibutuhkan;
 - c. syarat yang harus dipenuhi setiap pelamar;
 - d. alamat lamaran ditujukan; dan
 - e. batas waktu pengajuan lamaran.
- (7) Ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. ujian tertulis dan/atau ujian praktik
 - c. wawancara.
- (8) Hasil kelulusan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Tim.
- (9) Hasil kelulusan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diumumkan melalui media informasi yang dimiliki oleh BLUD.
- (10) Dinas Kesehatan melakukan analisis, evaluasi dan monitoring dalam pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan tertentu Pemimpin BLUD dapat mengangkat pegawai BLUD yang dipekerjakan secara kontrak.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengadaan pegawai BLUD untuk jabatan yang terbatas/langka; dan
 - b. kebutuhan pegawai yang mendesak.

BAB VII
PENGANGKATAN PEGAWAI BLUD YANG DIPEKERJAKAN
SECARA KONTRAK

Pasal 10

- (1) Pegawai BLUD yang diperkerjakan secara kontrak diangkat oleh Pimpinan BLUD dengan Keputusan Pimpinan BLUD.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pimpinan BLUD melakukan pemberitahuan kepada Dinas.
- (3) Setiap calon pegawai BLUD yang akan diangkat sebagai pegawai BLUD yang diperkerjakan secara kontrak dan masih bekerja pada unit/instansi/perusahaan atau lainnya, maka calon pegawai BLUD tersebut harus mengundurkan diri dari unit/instansi/perusahaan atau lainnya sebelum dilakukan pengangkatan.
- (4) Setiap calon pegawai BLUD yang akan diangkat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan BLUD berhak membatalkan pengangkatan calon pegawai BLUD tersebut.
- (5) Pegawai BLUD diangkat untuk masa kontrak paling lama 2 (dua) tahun, dan dapat diangkat kembali.
- (6) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan setiap tahun.
- (7) Pegawai BLUD yang diangkat wajib menandatangani perjanjian kinerja.

BAB VIII
PERJANJIAN KINERJA DAN SURAT PERNYATAAN KERJA

Bagian Kesatu
Perjanjian Kerja

Pasal 11

- (1) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dibuat secara tertulis dalam naskah Perjanjian Kerja.
- (2) Naskah Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat RSD/UPTD Puskesmas;
 - b. nama, jenis kelamin, umur dan alamat pegawai;
 - c. jenis pekerjaan
 - d. tempat pekerjaan
 - e. besarnya honorarium/upah kerja/gaji/pendapatan dan cara pembayarannya;
 - f. syarat-syarat kerja yang memuat kewajiban dan hak pegawai;
 - g. mulai dan/atau jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
 - h. pemutusan perjanjian kerja;
 - i. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;

- j. keterangan mengenai ingkar janji (cidera janji) dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
- k. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja; dan
- l. meterai cukup dalam rangkap 2 (dua).

Bagian Kedua
Pernyataan Kerja

Pasal 12

Pernyataan Kerja dibuat secara tertulis bermeterai cukup oleh Calon Pegawai BLUD yang paling sedikit memuat:

- a. kesediaan dan kesanggupan mematuhi aturan yang ditentukan oleh BLUD;
- b. tidak menuntut diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara;

BAB IX
SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pengadaan dan pengangkatan pegawai BLUD yang dipekerjakan secara kontrak bersumber dari Anggaran BLUD.
- (2) Pegawai BLUD yang diperkerjakan secara kontrak diberikan penghasilan berupa imbalan kerja.
- (3) Imbalan kerja untuk pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa honorarium dan/atau penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bersumber dari Anggaran BLUD atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Besaran honorarium pegawai BLUD ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (5) Besaran honorarium Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan pembiayaan BLUD RSD/Puskesmas.
- (6) Pajak atas honorarium dan penerimaan lainnya dibebankan pada pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang bersangkutan.

BAB X
PENGEMBANGAN DAN PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu
Pengembangan

Pasal 14

- (1) Pegawai BLUD yang dipkerjakan secara kontrak dapat mengikuti kegiatan berupa pengembangan pegawai.
- (2) Pengembangan pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membangun pegawai yang profesional, bertanggungjawab, memiliki

- komitmen terhadap perwujudan kinerja, disiplin, mandiri, produktif, inovatif, dan bertata nilai.
- (3) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pendidikan; dan/atau
 - b. pelatihan.
 - (4) Pengembangan pegawai BLUD dilaksanakan berdasarkan analisa kompetensi dan analisa kebutuhan pendidikan/pelatihan.
 - (5) Pengembangan pegawai BLUD dilaksanakan berdasarkan pada institusi pendidikan yang terakreditasi dan institusi pelatihan yang berkualitas baik.
 - (6) Pegawai BLUD yang telah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan dan tidak melaksanakan tugas dan/atau memutuskan hubungan kerja, wajib mengembalikan seluruh biaya pendidikan dan pelatihan yang dikeluarkan oleh BLUD.

Bagian Kedua Penilaian Kinerja

Pasal 15

- (1) Penilaian Kinerja pegawai BLUD dilaksanakan secara obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- (2) Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
- (3) Penilaian sasaran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. ukuran atau jumlah banyaknya hasil kerja yang dicapai
 - b. ukuran mutu setiap hasil kerja yang dicapai; dan
 - c. ukuran lamanya setiap hasil kerja yang dicapai.

BAB XI SANKSI

Pasal 16

- (1) Pemimpin BLUD menjatuhkan sanksi kepada pegawai BLUD yang diperkerjakan secara kontrak jika melakukan pelanggaran terhadap larangan dan tata tertib yang berlaku.
- (2) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pembebasan tugas sementara.
 - d. Pemberhentian;
- (3) Sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa surat peringatan.

BAB XII PEMBERHENTIAN PEGAWAI

Pasal 17

- (1) Pemberhentian pegawai BLUD yang diperkerjakan secara kontrak dilakukan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. melanggar perjanjian kerja;
 - d. masa perjanjian kerja habis;
 - e. melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana setelah adanya putusan hakim;
 - f. tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 14 hari kerja secara akumulatif dalam satu tahun atau 5 hari secara berturut-turut tanpa keterangan;
 - g. berhalangan tetap karena sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugas;
 - h. perampangan organisasi atau kebijakan Pimpinan BLUD yang mengakibatkan pengurangan pegawai; dan/atau
 - i. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati.
- (2) Pemberhentian pembayaran gaji Pegawai BLUD yang diberhentikan, dilakukan mulai bulan berikutnya sejak diberhentikan.

Pasal 18

Pegawai BLUD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf H berhak mendapat kompensasi sebesar 3 (tiga) kali gaji pokok.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD pada Rumah Sakit Daerah dan Unit Pelaksana Teknik Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya pada Dinas.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pegawai BLUD yang dikontrak sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan masa kontraknya berakhir.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna

Pada tanggal 27 Agustus 2024

BUPATI TASIKMALAYA



ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna

Pada tanggal 27 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024 NOMOR 44